



**BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 44 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBAWA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penataan bidang ketatalaksanaan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat proses di Kabupaten Sumbawa Barat, perlu menetapkan peta proses bisnis pemerintah daerah;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, perlu menetapkan peta proses bisnis instansi Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
6. Peta proses merupakan inventarisasi rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas/proses kerja, selanjutnya aktivitas/ proses kerja dikategorikan ke dalam kelompok (*folder*) kegiatan.
7. Proses utama adalah proses yang menciptakan aliran nilai utama, memenuhi kriteria yaitu berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal

Perangkat Daerah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

8. Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama berjalan dengan baik, memenuhi kriteria yaitu memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama.
9. Peta sub proses adalah turunan dari peta proses yang lebih teknis, terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya sesuai kebutuhan.
10. Peta relasi (*relationship map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini untuk acuan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Peta Proses Bisnis di lingkungan Perangkat Daerah guna melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi.
- (2) Tujuan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah adalah untuk:
  - a. melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
  - b. mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
  - c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.
- (3) Manfaat Peta Proses Bisnis sebagai berikut:
  - a. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
  - b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

## BAB III PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

### Pasal 3

Prinsip Peta Proses Bisnis adalah sebagai berikut:

- a. definitif yakni Peta Proses Bisnis yang disusun memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;

- b. urutan yakni Peta Proses Bisnis terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang;
- c. pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi;
- d. nilai tambah yakni transformasi yang terjadi dalam proses memberikan nilai tambah pada penerima;
- e. keterkaitan yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi;
- f. fungsi silang yakni suatu proses mencakup hasil kerjasama beberapa fungsi dalam satu organisasi;
- g. sederhana *representative*, yakni mewakili seluruh aktivitas Perangkat Daerah tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana; dan
- h. konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh Perangkat Daerah yang ada dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah.

#### BAB IV PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

##### Pasal 4

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 5

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah/unit kerja berpedoman pada dokumen rencana strategis Perangkat Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah/unit kerja wajib menyusun Peta Proses Bisnis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/unit kerja.

##### Pasal 6

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:
  - a. tahapan persiapan dan perencanaan;
  - b. tahapan pengembangan;
  - c. tahapan penerapan/implementasi; dan
  - d. tahapan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Tahapan persiapan dan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengumpulan informasi dan pengorganisasian.
- (3) Tahapan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penyusunan Peta Proses Bisnis menggunakan level atau tingkatan dan menggunakan jenis gambar peta.
- (4) Tahapan penerapan/implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengesahan, pendistribusian, penyimpanan, penempatan dan pemanfaatan serta perubahan Peta Proses Bisnis.

- (5) Tahapan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pemantauan dan evaluasi dokumen Peta Proses Bisnis.
- (6) Ketentuan mengenai penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 7

- (1) Dokumen Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah/unit kerja dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Monitoring dan evaluasi Peta Proses Bisnis dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.


## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 31 Desember 2024



Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 31 Desember 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 45

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 44 TAHUN 2024  
TANGGAL 31 Desember 2024

TENTANG  
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH

GAMBAR PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
SEBAGAI BERIKUT:



1.1 Peta Sub Proses

Peta sub proses sebagai berikut :

a. Peta Sub Proses KBM-01 Pengelolaan Pendidikan, yaitu :


1. Pengelolaan pendidikan formal, merupakan rangkaian kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
2. Pengelolaan pendidikan non formal, meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;
3. Pengelolaan mutu dan manajemen pendidikan terkait manajemen pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Pengelolaan perpustakaan daerah; dan
5. Pengelolaan kepemudaan dan olahraga.

Gambar Peta Sub Proses KBM-01 Pengelolaan Pendidikan :



- b. Peta Sub Proses KBM-02 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat, yaitu :
1. Standarisasi pelayanan kesehatan, sub proses ini salah satunya terkait sertifikasi layanan dan sertifikasi kompetensi sumber daya kesehatan (dokter, bidan, perawat);
  2. Pengelolaan akses dan pelayanan mutu kesehatan, merupakan rangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan puskesmas, Badan Layanan Umum Daerah;
  3. Promosi kesehatan dan pengembangan lingkungan sehat;
  4. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; dan
  5. Pengelolaan pengawasan obat dan makanan.


Gambar Peta Sub Proses KBM-02 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat :



- c. Peta Sub Proses KBM-03 Pengelolaan Ekonomi, Investasi dan Pariwisata, yaitu :
1. Pengelolaan industri potensial dan Badan Usaha Milik Daerah;
  2. Pengelolaan promosi dan kerjasama investasi;
  3. Pengelolaan perdagangan dan perlindungan konsumen, salah satunya yaitu kegiatan terkait efisiensi perdagangan dalam negeri;
  4. Pengelolaan produktivitas dan kualitas ketenagakerjaan; dan
  5. Pengelolaan keragaman budaya dan destinasi wisata.

A


Gambar Peta Sub Proses KBM-03 Pengelolaan Ekonomi, Investasi dan Pariwisata :



d. Peta Sub Proses KBM-04 Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, yaitu :


1. Pengelolaan pertanahan dan penataan kawasan tata ruang wilayah, meliputi penataan perumahan, wilayah, lingkungan dan jaringan dan pertanahan;
2. Pengelolaan pembangunan infrastruktur, sarana prasarana dan perumahan. Sub proses ini berisi rangkaian kegiatan dalam melakukan pembangunan, baik itu infrastruktur, sarana prasarana dan perumahan;
3. Inspeksi rehabilitasi infrastruktur dan sarana prasarana, merupakan rangkaian kegiatan dalam melakukan pemeliharaan terhadap seluruh infrastruktur dan sarana prasarana;
4. Pengelolaan layanan angkutan dan sarana transportasi; dan
5. Pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya air/sumber daya energi.

Gambar Peta Sub Proses KBM-04 Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup:



- e. Peta Sub Proses KBM-05 Pengelolaan Perumusan Kebijakan dan Pelayanan Publik, yaitu :
1. Pengelolaan perumusan kebijakan dan peraturan perundangan, berisi langkah perumusan semua Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, dimulai dari perumusan hingga kegiatan monitoring dan evaluasi dari kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku;
  2. Layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  3. Layanan perizinan dan penanaman modal;
  4. Penyelenggaraan pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat; dan
  5. Informasi publik dan penanganan pengaduan, termasuk kegiatan
  6. pelayanan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik,
  7. pengaduan masyarakat dan media massa.


Gambar Peta Sub Proses KBM-05 Pengelolaan Perumusan Kebijakan dan Pelayanan Publik :



- f. Peta Sub Proses KBM-06 Pengelolaan Sosial Kemasyarakatan yang Agamis, yaitu :
1. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat/desa, meliputi rangkaian kegiatan dalam pengentasan kemiskinan sebagai berikut :
    - a. bantuan sosial, jaminan kesehatan masyarakat/nasional, subsidi, dan lain sebagainya;
    - b. pengelolaan transmigrasi;
    - c. partisipasi masyarakat/desa;
    - d. pemberdayaan anak, perempuan, jompo dan disabilitas;
    - e. pengelolaan dana desa dan lembaga ekonomi desa; dan
    - f. pengelolaan amal, zakat, infak dan sedekah.
  2. Pengelolaan perlindungan terhadap perempuan, anak, jompo, disabilitas dan pengelolaan panti asuhan;
  3. Penanganan masalah kesejahteraan sosial;
  4. Pengelolaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meliputi :
    - penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
    - penegakan atas pelanggaran norma, pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

5. Mitigasi bencana, merupakan rangkaian kegiatan tanggap darurat bencana, pencegahan, rehabilitasi termasuk pengelolaan pemadam kebakaran.


Gambar Peta Sub Proses KBM-06 Pengelolaan Sosial Kemasyarakatan yang Agamis:



g. Peta Sub Proses KBM-07 Pengelolaan Pertanian dan Ketahanan Pangan, yaitu :


1. Pengelolaan budidaya dan produksi pertanian dan kelautan, merupakan rangkaian kegiatan dalam proses budidaya dan produksi. Kegiatan ini dimulai dari pengelolaan benih atau bibit hingga panen;
2. Pengelolaan dan pemasaran hasil produksi pertanian dan kelautan;
3. Rehabilitasi dan revitalisasi suprastruktur pertanian dan kelautan, termasuk pengelolaan dalam proses irigasi, pengelolaan pupuk, pengelolaan teknologi pertanian, hingga kegiatan revitalisasi setelah proses panen; dan
4. Pengelolaan ketahanan pangan.

Gambar Peta Sub Proses KBM-07 Pengelolaan Pertanian dan Ketahanan Pangan :



- h. Peta Sub Proses KBM-08 Pengelolaan Informatika dan Data, yaitu :
1. Pengelolaan persandian, data dan statistik daerah;
  2. Pengelolaan kearsipan, merupakan rangkaian kegiatan yang mengelola pengarsipan data dan administrasi persuratan; dan
  3. Pengelolaan sistem informasi dan manajemen, merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi *hardware*, *software* dan aplikasi dalam rangka mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Gambar Peta Sub Proses KBM-08 Pengelolaan Informatika dan Data :



- i. Peta Sub Proses KBM-09 Pengelolaan Pengawasan dan Hubungan Kerjasama, yaitu:
1. Pelaksanaan dan pengendalian reformasi birokrasi, merupakan rangkaian kegiatan dalam mengelola penyusunan kebijakan dan pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi;
  2. Pengawasan internal, merupakan rangkaian kegiatan pengawasan internal melalui inspektorat melalui audit, revidu, evaluasi dan lainlain;
  3. Pengelolaan hubungan kerjasama, merupakan rangkaian kegiatan kerjasama baik dengan instansi pusat (Kementerian/Lembaga/Badan), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya; dan
  4. Pendampingan pengawasan eksternal, merupakan rangkaian kegiatan yang menangani dan menindaklanjuti pemeriksaan dari pihak eksternal.

Gambar Peta Sub Proses KBM-09 Pengelolaan Pengawasan dan Hubungan Kerjasama :



j. Peta Sub Proses KBM-10 Pengelolaan Program, Anggaran dan Kinerja, yaitu:

1. Perencanaan program dan anggaran, merupakan rangkaian kegiatan internal pemkab Sumbawa Barat dalam menyusun perencanaan anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang telah disusun atau ditetapkan;
2. Pengelolaan pendapatan daerah;
3. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, merupakan rangkaian kegiatan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban atas perencanaan serta pelaporan keuangan; dan
4. Pengelolaan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebagai bentuk atas pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.


Gambar Peta Sub Proses KBM-10 Pengelolaan Program, Anggaran dan Kinerja:



k. Peta Sub Proses KBM-11 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan, yaitu:


1. Pengadaan barang dan jasa, merupakan rangkaian kegiatan dalam menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh setiap Perangkat Daerah, penunjukan langsung, lelang dan lain-lain;
2. Pengelolaan barang milik daerah, merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Pengelolaan tata laksana pemerintahan; dan
4. Layanan kedinasan dan keprotokolan Kepala Daerah.

Gambar Peta Sub Proses KBM-11 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan :



1. Peta Sub Proses KBM-12 Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, yaitu :
  1. Perencanaan, penempatan, dan pembinaan sumber daya manusia, merupakan rangkaian kegiatan dalam merencanakan dan mengelola sumber daya manusia dalam melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan pendidikan serta kompetensinya;
  2. Pengelolaan kinerja dan pengembangan sumber daya manusia, merupakan rangkaian kegiatan yang mengelola kinerja sumber daya manusia. Selain itu juga melakukan analisis, sinkronisasi, koordinasi dalam pelaksanaan manajemen karir Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
  3. Pengelolaan administrasi kepegawaian, merupakan rangkaian kegiatan yang mengelola layanan administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat; dan
  4. Pengelolaan evaluasi kelembagaan.

Gambar Peta Sub Proses KBM-12 Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan :



KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT,  
W. MUSYAFIRIN